



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1980
TENTANG
TEAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan ketahanan Nasional perlu dikembangkan potensi industri nasional pada umumnya dan khususnya potensi industri pertahanan keamanan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu disusun kebijaksanaan dan program pengembangan industri pertahanan keamanan yang terpadu, dan sesuai dengan pengembangan industri nasional secara keseluruhan;
 - c. Bahwa perlu dibentuk suatu Team yang bertugas merumuskan kebijaksanaan bagi pengembangan industri pertahanan keamanan tersebut.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN KEAMANAN.

Pasal 1

Membentuk Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Team Industri Hankam.

Pasal 2

Team Industri Hankam bertugas membantu Presiden untuk;

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah guna pengembangan industri peralatan pertahanan Keamanan secara terpadu, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan industri nasional yang telah ada, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Swasta;
- b. Menyiapkan rencana dan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan di bidang pengembangan industri pertahanan keamanan;

- c. Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pengembangan industri pertahanan keamanan.

Pasal 3

Team Industri Hankam terdiri dari :

- a. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Anggota;
- c. Menteri Perindustrian sebagai Anggota.

Pasal 4

Team Industri Hankam dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Presiden.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Team Industri Hankam dapat membentuk Team Teknis/Satuan Kerja yang terdiri dari Pejabat Departemen yang bersangkutan dan Tenaga Ahli. Pembentukan Team tersebut dilakukan dengan Keputusan Ketua Team,

Pasal 6

Tatacara kerja Team Industri Hankam dan Team Teknis/Satuan Kerja ditetapkan oleh Team Industri Hankam.

Pasal 7

Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Team Industri Hankam dibebankan pada Anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 8

Team Industri Hankam bertanggungjawab kepada Presiden,

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO